



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMIATI Als MIMI Binti YUSMAN MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /6 April 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman Gg Granat Rt 003 Rw 001 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada 21 Maret 2024 tanggal dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H.,M.H dan kawan kawan Para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung, Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor 85/SK.KH/2024/PN.Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI Als MIMI Binti YUSMAN MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUMIATI Als MIMI Binti YUSMAN MAHMUD berupa Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 152 (seratus lima puluh dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 2. 14 (empat belas) butir obat warna merah muda Jenis ekstasi;
 3. 2 (dua) buah alat hisap (bong);
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 5. 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 6. 1 (satu) buah toples kaca merk Indomaret bertuliskan Strawberry Jam;
 7. 1 (satu) buah toples bertuliskan Lulur Bali;
 8. 1 (satu) buah Tupperware dengan tutup warna ungu;
 9. 1 (satu) plastik bekas tissue bertuliskan Jolly;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n Sumiati;

11.1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam provider XL dengan nomor 087796852402 dan 087866050915

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUMIATI Als MIMI Binti YUSMAN MAHMUD, Pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira Pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Gg Granat Rt 003 Rw 001 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang dalam kontak handphone Terdakwa yang diberi nama Gudang 1 yang kontakannya Terdakwa ketahui dari Sdr. HERI yang berada di Lapas Khusus Narkotika di Pangkalpinang. Adapun cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut yaitu dengan cara Gudang 1 menghubungi Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk bersiap-siap

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu selang 10 (sepuluh) menit orang tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan barang (Narkotika jenis sabu) telah siap untuk diambil disamping tong sampah gang granat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa kemudian mengambil paket narkotika sabu dan membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa membuka paket tersebut dan mendapati 152 paket jenis sabu yang kemudian Terdakwa pisahkan kedalam wadah sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Sdr. HERI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 wib Saksi ASEP dan Saksi LUTHFI (Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) mendapatkan informasi bahwa ada kurir narkotika wanita yang berada di daerah Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Kemudian Saksi ASEP dan Saksi LUTHFI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Gg Granat Rt 003 Rw 001 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu.

- Bahwa Saksi ASEP dan Saksi LUTHFI bersama Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AGUS selaku Warga dan Saksi MUHAJIR selaku Ketua RT 003 melakukan pengeledahan di dalam Rumah Terdakwa dan menemukan 152 (seratus lima puluh dua) Paket Narkotika jenis Sabu, 14 (empat belas) butir Ekstasi, 2 (dua) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika yaitu dengan cara konsumen menghubungi Sdr. HERI kemudian Sdr. HERI menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan Narkotika sesuai dengan perintah Sdr. HERI yang mana untuk lokasinya ditentukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah menerima paket dari Saudara Heri sebanyak 3 kali yang pertama pada pertengahan bulan Februari 2024, yang kedua pada awal Maret 2024 dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024.

- Bahwa Upah yang diterima oleh Terdakwa paling sedikit Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL19FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan:

II. Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A : Kristal | B : Tablet
2. Jumlah Sampel : A : 152 Sampel | B : 1 Sampel
3. Berat Netto : A : Total Sampel A : 29,5134 Gram
B : Total Sampel B : 2,8367 Gram

IV. Pemeriksaan Sampel

Sampel A1-A152 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sampel B1 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SUMIATI Als MIMI Binti YUSMAN MAHMUD, Pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira Pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Gg Granat Rt 003 Rw 001 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira Pukul 19.00 wib Saksi ASEP dan Saksi LUTHFI (Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) mendapatkan informasi bahwa ada kurir narkotika wanita yang berada di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Kemudian Saksi ASEP dan Saksi LUTHFI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Gg Granat Rt 003 Rw 001 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu.

- Bahwa Saksi ASEP dan Saksi LUTHFI bersama Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AGUS selaku Warga dan Saksi MUHAJIR selaku Ketua RT 003 melakukan penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa dan menemukan 152 (seratus lima puluh dua) Paket Narkotika jenis Sabu, 14 (empat belas) butir Ekstasi, 2 (dua) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang dalam kontak handphone Terdakwa yang diberi nama Gudang 1 yang kontaknya Terdakwa ketahui dari Sdr. HERI yang berada di Lapas Khusus Narkotika di Pangkalpinang. Adapun cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut yaitu dengan cara Gudang 1 menghubungi Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk bersiap-siap lalu selang 10 (sepuluh) menit orang tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan barang (Narkotika jenis sabu) telah siap untuk diambil disamping tong sampah gang granat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa kemudian mengambil paket narkotika sabu dan membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa membuka paket tersebut dan mendapati 152 paket jenis sabu yang kemudian Terdakwa pisahkan kedalam wadah sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Sdr. HERI.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL19FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan:

II. Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A : Kristal | B : Tablet
2. Jumlah Sampel : A : 152 Sampel | B : 1 Sampel
3. Berat Netto : A : Total Sampel A : 29,5134 Gram
B : Total Sampel B : 2,8367 Gram

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn



IV. Pemeriksaan Sampel

Sampel A1-A152 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sampel B1 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu dan ekstasi

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Luthfi Athallah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perkara narkotika;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib Saksi beserta anggota satresnarkoba mendatangi sebuah rumah yang diduga merupakan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu, setelah itu Bripta Asep memanggil ketua RT dan Warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 152 paket Narkotika jenis sabu, 14 butir Ekstasi dan 2 buah alat hisap (Bong) setelah itu Terdakwa dan Barang Bukti Saksi bawa menuju Mapolres Belitung;

- Bahwa Ditempat kejadian perkara terdapat 152 bungkus Narkotika jenis sabu dan 14 butir Ekstasi ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan upah tidak tentu paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, semua Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dilemparkan/diedarkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL19FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti: 1. Jenis Sampel : A : Kristal | B : Tablet, 2. Jumlah Sampel : A : 152 Sampel | B : 1 Sampel, 3. Berat Netto : A : Total Sampel A : 29,5134 Gram B : Total Sampel B : 2,8367 Gram, Sampel A1-A152 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Sampel B1 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asep Fredy Misnaedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perkara narkotika;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Jend Sudirman Gg Granat Rt 003 Rw 001 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

- Bahwa dari interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 jam 07.00 wib di Gang Granat Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

- Bahwa Berdasarkan interogasi yang Saksi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 3 kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Heri;

- Bahwa Berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan upah tidak tentu paling sedikit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa semua Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dilemparkan/diedarkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhajir Bin Syarifudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perkara narkotika;

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena pada hari Kamis tanggal 21 maret 2024 sekira pukul 19.20 wib Saksi sedang bersih-bersih dirumah Saksi, kemudian datang anggota satresnarkoba meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di salah satu rumah warga yaitu rumah Terdakwa setelah itu Saksi menuju rumah Saksi Agus untuk menemani Saksi menyaksikan penggeledahan. Sesampainya Saksi bersama anggota satresnarkoba dirumah Terdakwa, Saksi langsung menyaksikan penggeledahan dirumah tersebut, setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 152 bungkus Narkotika jenis sabu, 14 butir ekstasi, 2 buah alat hisap Narkotika (Bong) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Kantor Polisi;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja tepatnya didalam kamar Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1) Surat Hasil Laboratorium atas nama SUMIATI Als MIMI Binti YUSMAN MAHMUD pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23014468 Tanggal 31 Oktober 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksa dr. Arif Rahman Hakim telah melakukan pemeriksaan narkotika secara laboratorium dengan sample urine atas nama SUMIATI Als MIMI Binti YUSMAN MAHMUD dengan pemeriksaan drug monitoring narkotika paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine dan telah diverifikasi secara elektronik.

2) Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL19FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan:

II. Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A : Kristal | B : Tablet
2. Jumlah Sampel : A : 152 Sampel | B : 1 Sampel
3. Berat Netto : A : Total Sampel A : 29,5134 Gram
B : Total Sampel B : 2,8367 Gram

Sampel A1-A152 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sampel B1 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan perkara ini karena berhubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wib seseorang yang bernama GUDANG menghubungi Terdakwa untuk bersiap siap, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa ditelpon Kembali untuk mengatakan barang yaitu Narkotika jenis sabu sudah bisa diambil di samping Tong sampah gang granat, setelah itu Terdakwa langsung mengambil paket tersebut dan Terdakwa bawa kerumah;
- Bahwa Sekira pukul 14.00 wib Terdakwa membuka paket tersebut, setelah Terdakwa buka paket tersebut berisikan 152 paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pisah didalam wadah sesuai harga yang diberikan oleh seseorang bernama HERI setelah itu Terdakwa letakan dikamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah Terdakwa tidak tentu paling sedikit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara konsumen langsung menghubungi HERI kemudian Saksi Heri menghubungi Terdakwa setelah itu Terdakwa meletakkan Narkotika sesuai perintah Heri tetapi Terdakwa yang menentukan Lokasi lemparan Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 152 (seratus lima puluh dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- 2) 14 (empat belas) butir obat warna merah muda Jenis ekstasi;
- 3) 2 (dua) buah alat hisap (bong);
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 5) 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 6) 1 (satu) buah toples kaca merk Indomaret bertuliskan Strawberry Jam;
- 7) 1 (satu) buah toples bertuliskan Lulur Bali;
- 8) 1 (satu) buah Tupperware dengan tutup warna ungu;
- 9) 1 (satu) plastik bekas tissue bertuliskan Jolly;
- 10) 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n Sumiati;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam provider XL dengan nomor 087796852402 dan 087866050915

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan Penggeledahan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa Jl. Jend Sudirman Gg Granat Rt 003 Rw 001 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 152 (seratus lima puluh dua) Paket diduga Narkotika jenis Sabu, diduga 14 (empat belas) butir Ekstasi,
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wib seseorang yang di handphone Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn



bernama "Gudang 1" yaitu Saudara Heri menghubungi Terdakwa untuk bersiap siap, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa ditelpon kembali untuk mengatakan barang yaitu Narkotika jenis sabu sudah bisa diambil di samping Tong sampah gang granat, setelah itu Terdakwa langsung mengambil paket tersebut dan Terdakwa bawa kerumah;

- Bahwa Sekira pukul 14.00 wib Terdakwa membuka paket tersebut, setelah Terdakwa buka paket tersebut berisikan 152 paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pisah didalam wadah sesuai harga yang diberikan oleh Saudara Heri setelah itu Terdakwa letakan dikamar Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa atas barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa lempar kepada pembeli dengan cara pembeli langsung menghubungi Saudara Heri kemudian Saudara Heri menghubungi Terdakwa setelah itu Terdakwa meletakan Narkotika sesuai perintah Heri namun Terdakwa yang menentukan Lokasi lemparan Narkotika tersebut

- Bahwa atas jasanya tersebut sebagai perantara tersebut Terdakwa mendapat tidak tentu paling sedikit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL19FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenis Sampel : A : Kristal | B : Tablet
2. Jumlah Sampel : A : 152 Sampel | B : 1 Sampel
3. Berat Netto : A : Total Sampel A : 29,5134 Gram
B : Total Sampel B : 2,8367 Gram

Sampel A1-A152 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Sampel B1 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subjek hukum perorangan maupun badan hukum sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Sumiati Als Mimi Binti Yusman Mahmud yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 poin 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku dan kemudian pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan maksudnya Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk dijual*” memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut, “*menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang, “*membeli*” adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut, “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan, “*menyerahkan*” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, “*menjadi perantara*” dalam jual beli adalah menjadi penghubung yang atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wib seseorang yang di handphone Terdakwa bernama “Gudang 1” yaitu Saudara Heri menghubungi Terdakwa untuk bersiap siap, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa ditelpon kembali untuk mengatakan barang yaitu Narkotika jenis sabu sudah bisa diambil di samping Tong sampah gang granat, setelah itu Terdakwa langsung mengambil paket tersebut dan Terdakwa bawa kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penangkapan dan Penggeledahan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Jend Sudirman Gg Granat Rt 003 Rw 001 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dengan hasil ditemukan 152 (seratus lima puluh dua) Paket diduga Narkotika jenis Sabu, diduga 14 (empat belas) butir Ekstasi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa atas barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa lempar kepada pembeli dengan cara pembeli langsung menghubungi Saudara Heri kemudian Saudara Heri menghubungi Terdakwa setelah itu Terdakwa meletakkan Narkotika sesuai perintah Heri namun Terdakwa yang menentukan Lokasi lemparan Narkotika tersebut yang atas jasanya tersebut sebagai perantara tersebut Terdakwa mendapat tidak tentu paling sedikit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Mennimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL19FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti: 1. Jenis Sampel : A : Kristal | B : Tablet, 2. Jumlah Sampel : A : 152 Sampel | B : 1 Sampel, 3. Berat Netto : A : Total Sampel A : 29,5134 Gram B : Total Sampel B : 2,8367 Gram, Sampel A1-A152 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Sampel B1 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas barang bukti tersebut adalah benar "narkotika golongan I bukan tanaman" dengan berat yang ditemukan melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas barang bukti tersebut adalah benar "narkotika golongan I bukan tanaman"; serta perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan termasuk dalam kategori "menjadi perantara" dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam "menjadi perantara dalam jual beli tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" narkotika jenis sabu adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk dipergunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa dalam mendapatkannya tidaklah mendapat izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan undang-undang yang tidak memperbolehkan narkotika golongan I dipergunakan selain untuk yang dipertimbangkan diatas, sehingga unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Pembelaan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1) 152 (seratus lima puluh dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- 2) 14 (empat belas) butir obat warna merah muda Jenis ekstasi;
- 3) 2 (dua) buah alat hisap (bong);
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 5) 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 6) 1 (satu) buah toples kaca merk Indomaret bertuliskan Strawberry Jam;
- 7) 1 (satu) buah toples bertuliskan Lulur Bali;
- 8) 1 (satu) buah Tupperware dengan tutup warna ungu;
- 9) 1 (satu) plastik bekas tissue bertuliskan Jolly;
- 10) 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n Sumiati;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam provider XL dengan nomor 087796852402 dan 087866050915

Berdasarkan pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara namun demikian untuk tidak dipergunakan mengulangi lagi maka selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumiati Als Mimi Binti Yusman Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 152 (seratus lima puluh dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 2) 14 (empat belas) butir obat warna merah muda Jenis ekstasi;
 - 3) 2 (dua) buah alat hisap (bong);
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 5) 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 6) 1 (satu) buah toples kaca merk Indomaret bertuliskan Strawberry Jam;
 - 7) 1 (satu) buah toples bertuliskan Lulur Bali;
 - 8) 1 (satu) buah Tupperware dengan tutup warna ungu;
 - 9) 1 (satu) plastik bekas tissue bertuliskan Jolly;
 - 10) 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n Sumiati;
 - 11) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam provider XL dengan nomor 087796852402 dan 087866050915Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H